



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PEMANFAATAN UPTD BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR (BBIAT) KOTA KENDARI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI**

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Air Tawar BBIAT) merupakan aset Pemerintah disamping dapat meningkatkan usaha masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan khususnya perikanan budidaya juga dapat meningkatkan kontribusi baik terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat maupun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sambil menunggu Peraturan Daerah Kota Kendari dipandang perlu menetapkan aturan Pelayanan Pemanfaatan UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) melalui Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2006 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Walikota Kendari tentang Pelayanan Pemanfaatan UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Kota Kendari.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kendari;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari;
- c. Walikota adalah Walikota Kendari;
- d. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Air Tawar yang selanjutnya disingkat UPTD BBIAT adalah UPTD BBIAT Kota Kendari;
- g. Kepala UPTD BBIAT adalah Kepala UPTD BBIAT Kota Kendari;
- h. Kolam Pemancingan adalah tempat pemeliharaan ikan sementara sampai habis dipancing;
- i. Ikan adalah segala jenis biota perairan dalam bentuk binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia;

- j. Benih atau anak-anak ikan adalah ikan yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan yang umurnya masih bersifat anak-anak dan belum layak untuk dikonsumsi, ikan tersebut secara alamiah diharapkan berkembang menjadi besar;
- k. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- l. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Kendari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Memberi pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan kewenangan yang diberikan oleh Perundang-undangan demi kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK PELAYANAN

Bagian Keasatu Obyek Pelayanan

Pasal 4

- (1) Obyek Pelayanan adalah tidak menghilangkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan, yakni sebagai sarana peningkatan produksi benih ikan untuk kebutuhan budidaya di dalam dan daerah sekitarnya, serta menjadi sarana dan obyek ekowisata budidaya kolam air tawar;
- (2) Obyek pelayanan sebagaimana pada ayat (1), adalah pemberian ijin pembelian benih/ikan konsumsi dan pemanfaatan fasilitas dalam kawasan UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar.

Bagian Kedua
Subyek Pelayanan

Pasal 5

- (1) Subyek Pelayanan adalah setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau menggunakan/menikmati jasa di UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar;
- (2) Subyek sebagaimana ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai obyek dan lingkup pelayanan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 6

Termasuk Pelayanan Pembelian Benih/Ikan Konsumsi di UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Termasuk Pelayanan Pemanfaatan fasilitas UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar meliputi obyek ekowisata budidaya kolam air tawar meliputi :

- a) Penyediaan Sarana Lahan Budidaya
- b) Penyediaan Sarana Pemancingan
- c) Penyediaan Ruang Lesehan/Saung Tani
- d) Penyediaan Restoran
- e) Penyediaan Villa/Ruang Istirahat

BAB V
PROSEDUR

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang ingin menyelenggarakan usaha dan/atau memanfaatkan fasilitas UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan 7 harus mendaftarkan usahanya dan/atau mendapatkan izin kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 9

- (1) Dilarang melakukan aktivitas usaha sebelum mendapatkan izin dari Walikota;
- (2) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas;
- (3) Tata cara dan persyaratan sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan peraturan di atasnya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar, sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Pas masuk/parkir (menikmati fasilitas kawasan UPTD BBIAT) : - Kendaraan roda dua - Kendaraan roda empat	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-	Sekali masuk Sekali masuk
2.	Pembelian bibit ikan (Penjualan Produksi Hasil Daerah)	-	Disesuaikan Perda No. 3 Tahun 2012
3.	<u>Penyediaan Fasilitas Lahan Budidaya :</u> - Sewa kolam untuk kegiatan demplot/kajian/penelitian	Rp. 500,-/m2/bulan	
4.	<u>Penyediaan Sarana Pemancingan :</u> - Pas masuk (membawa alat pancing sendiri) - Pas masuk (Sewa alat pancing) - Ikan hasil pancingan dihitung per kg : ▣ Ikan bawal ▣ Ikan mas ▣ Ikan nila ▣ Lainnya	Rp. 5.000,- Rp. 15.000,- Rp. 45.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,-	Sekali masuk Sekali masuk
5.	Penyediaan /Sewa Ruang Lesehan/ Saung Tani	Rp. 250.000,-/hari	Dikelola pihak ketiga
6.	Penyediaan/Sewa Restoran	Rp. 300.000,-/hari	
7.	Penyediaan Villa/Ruang Istirahat	Rp. 250.000,-/hari	

BAB VII
PEMUGUTAN BIAYA LAYANAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 11

- (1) Pemungutan biaya layanan tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan (berupa karcis, kupon, dan kartu langganan);
- (3) Hasil pungutan sebagaimana ayat (1) dan (2) akan disetorkan ke Kas Daerah.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 12**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

**BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Biaya layanan yang terutang wajib dibayar lunas;
- (2) Setiap pembayaran biaya layanan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Peraturan Walikota ini dikeluarkan untuk mengatur pelayanan pemanfaatan fasilitas di UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Kendari;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan dan teknis pelaksanaannya;
- (3) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pasak & Pamba	<i>[Signature]</i>
2	Kadis Perikanan	<i>[Signature]</i>
3	Kabang Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 2 - 1 - 2013

WALIKOTA KENDARI,

[Signature]
H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**

[Signature]
H. AMARULLAH

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 3.....